

**PENEGAKKAN HUKUM PENGGUNA NARKOBA UNTUK
PENTINGAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992TENTANG
KESEHATAN**

SUDIHARJO

ABSTRAK

Didalam Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan termasuk kepentingan Lembaga Penelitian/ Pendidikan saja, sedangkan pengadaan, Impor/ Ekspor, peredaran dan pemakaianya diatur oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Akan tetapi kenyataannya zat-zat tersebut banyak yang datang dan masuk ke Indonesia secara ilegal sehingga menimbulkan permasalahan. Pengedaran zat terlarang secara gelap itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam penelitian ini mencoba membahas mengenai sejarah hukum pengguna narkoba untuk kepentingan medis, bentuk penggunaan narkotika untuk kepentingan medis menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan penegakkan hukum narkotika untuk kepentingan medis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus narkoba di Indonesia. Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Sementara itu, penggunaan narkotika untuk kepentingan medis menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yaitu narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada Departemen Kesehatan, narkotika Golongan II dan III yang berupa bahan baku baik alamiah maupun sintetis dapat diedarkan tanpa wajib daftar pada Departemen Kesehatan, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi dan peredaran narkotika yang berupa bahan baku diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Sementara itu, penegakkan hukum narkotika untuk kepentingan medis berdasarkan Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana narkotika, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Pengguna Narkoba, Kepentingan Medis

**LAW ENFORCEMENT FOR DRUG USERS
BASED MEDICAL INTERESTS LAW
LAW NUMBER 23 OF 1992
HEALTH**

SUDIHARJO

ABSTRACT

In Act No. 22 of 1997 on Narcotic Drugs, Narcotics only state that can be used for the benefit of health care and science, including the interests Institute for Research / Education alone, while procurement, Import / Export, distribution and use is regulated by the government, in this case Department Of Health. However, in reality these substances are many who come and go to Indonesia illegally causing problems. Illicit trafficking of illicit substances was carried out by people who are not responsible for that seek to profit as much as possible. In this study tries to discuss the legal history of drug use for medical purposes, the form of the use of narcotics for medical purposes pursuant to Law No. 22 of 1997 on narcotics and law enforcement narcotics for medical purposes. The method used is a normative juridical method, the research emphasis on secondary data that by studying and reviewing the principles of law, especially the rules of positive law which is derived from the materials existing literature in legislation and provisions, especially relating to the handling of drug cases in Indonesia. From the analysis and the critic can be concluded that in the beginning of narcotic substances found that the use is intended for the benefit of mankind, especially in the field of medicine. Meanwhile, the use of drugs for medical purposes pursuant to Law No. 22 Year 1997 on Narcotics, namely narcotics in the form of finished drug can only be released once registered with the Ministry of Health, narcotics Groups II and III in the form of raw materials either natural or synthetic can be distributed without required to register with the Ministry of Health, and further provisions regarding the requirements and procedures for drug registration in the form of finished drugs and narcotics in the form of raw materials regulated by the Decree of the Minister of Health. Meanwhile, law enforcement drug for medical purposes under the Act No. 22 of 1997 on narcotics investigation, prosecution and examination before the court against narcotic crime, carried out by legislation

Keywords : Law Enforcement, Drug Users, Medical Interests